



SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7513);
2. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 73), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah terdiri dari dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut peraturan perundang-undangan.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
17. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai kontrak kerja yang telah tersedia anggarannya pada Perangkat Daerah dan/atau BLUD.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. dewan pengawas BLUD;
 - d. PNS;
 - e. CPNS;
 - f. PPPK;
 - g. PPPK Paruh Waktu; dan
 - h. Pegawai Non Pegawai ASN.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk PNS yang sedang cuti di luar tanggungan Daerah atau dengan sebutan lain dan/atau sedang ditugaskan di luar instansi Daerah yang Gajinya dibayar oleh instansi penugasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi dewan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak sebesar honorarium yang diterima 1 (satu) bulan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, bagi PNS terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan.
- (5) Dalam hal guru yang Gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum.
- (7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (8) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
 - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;

- b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026, tidak diberikan Gaji ketiga belas.
- (9) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, diberikan sebesar Gaji yang diterima 1 (satu) bulan.
- (10) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi Pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h:
- a. untuk Pegawai Non Pegawai ASN pada BLUD, diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD; dan
 - b. untuk Pegawai Non Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, diberikan sebesar Gaji yang diterima 1 (satu) bulan.

Pasal 4

PNS yang merangkap sebagai dewan pengawas BLUD tidak diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dewan pengawas BLUD.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026.
- (4) Dalam hal penghasilan bulan Februari tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
- (2) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026.
- (3) Besaran Gaji ketiga belas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Mei tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji ketiga belas.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 8

Tata cara penerbitan dan pengajuan surat permohonan pembayaran, surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana tunjangan Hari Raya, dan Gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 11 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

RONI AKHMAD SAHRONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ACHMAD SUWARDANA, S.H., M.M
NIP. 19690426 199703 1 006